

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan peran KUA dalam pernikahan dini sudah banyak dilakukan. Diantaranya oleh Ibadurahman (2010). Skripsi yang berjudul “Perkawinan Usia Dini dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, Studi Kasus di KUA Kecamatan Kaliwungu Kab. Kendal”.¹ Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui mengapa masih terjadinya praktek perkawinan usia dini, dan melihat respon dari KUA Kecamatan Kaliwungu dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam penelitian ini, Ibadurahman menggunakan penelitian kualitatif dengan metode *field research*, dalam penelitian ini menghasilkan bahwasanya pernikahan dini yang terjadi dikarenakan menurut pandangan masyarakat Kaliwungu apabila anak gadisnya tidak segera dinikahkan maka akan menjadi perawan tua, dan diakibatkan oleh pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil duluan.

Penelitian lain ditulis oleh Dede (2014). Skripsi yang berjudul “Peranan KUA dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pasarean Kec.

¹ Ibadurahman, *Perkawinan Usia Dini dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, Studi Kasus di KUA Kecamatan Kaliwungu Kab. Kendal*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010).

Pamijahan Kabupaten Bogor”.² Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui langkah apa yang harus dilakukan oleh KUA dalam menanggulangi pernikahan dini. Adapun dalam hal ini penelitian yang digunakan oleh Dede Ahmad menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan studi lapangan yang mana dalam penelitiannya didapat bahwasanya dari 33 jumlah pelaku pernikahan dini yang ada dalam 33 RT desa Pasarean ini. Mereka masing-masing berpendidikan SD berjumlah 3 pasangan, SD/MI berjumlah 13 pasangan dan SMP/MTS berjumlah 17. Tentu hal ini menjadi hal yang sangat disayangkan jika melihat dari kejadian yang ada. Mereka melakukan pernikahan dini dengan alasan ada yang dijodohkan, dan yang lainnya karena alasan ekonomi.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sri Murni (2010), dengan skripsi yang berjudul “Dampak Pernikahan Dini terhadap Perilaku Sosial Keagamaan”.³ Dalam pembahasan skripsi Sri Murni melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perilaku sosial keagamaan masyarakat yang melakukan pernikahan dini, dan ingin mengetahui apa saja yang menjadi faktor munculnya perilaku sosial keagamaan pada pelaku pernikahan dini. Penelitian yang dilakukan Sri Murni menggunakan teknik penelitian kualitatif yang mana dalam penelitian ini menggunakan wawancara, data lapangan dan observasi. Dari penelitian yang sudah di

² Dede Ahmad Nasrullah, *Peran KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pasarean Kec Pamijahan Kabupaten Bogor*, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014).

³ Sri Murni, *Dampak Pernikahan Dini terhadap Perilaku Sosial Keagamaan, Studi Kasus pada Pelaku Pernikahan Dini di Dusun Nongkosawit, Desa Kentengsari, Kecamatan Candi Roto, Kabupaten Temanggung*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2010).

lakukan oleh Sri Murni ada beberapa hal yang didapat, yaitu pernikahan dini di Dusun Nongkosawit ini sudah menjadi hal yang biasa dan lumrah, lalu banyaknya pernikahan ini didasari karena faktor pendidikan yang rendah dan kurangnya pemahaman sehingga sering kali dilakukannya pernikahan dini.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Noor (2014). Skripsi yang berjudul “Implikasi Pernikahan terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Dusun Kadisobo Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul”.⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi pernikahan dini terhadap kehidupan rumah tangga. Selain itu, penyusun juga ingin mengetahui faktor penyebab pernikahan usia dini dikalangan anak muda Dusun Kadisobo, dampak apa yang mereka rasakan serta usaha-usaha apa yang mereka lakukan untuk tetap bertahan hidup dan berumah tangga. Adapun masalah yang diteliti menggunakan penelitian lapangan yaitu mengambil data primer dari lapangan yang kemudian dikaji secara intensif yang disertai analisa dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang dikumpulkan. Berdasarkan penelitian di atas, terungkap bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab pernikahan dini di Dusun Kadisobo pada tahun 2012-2014 adalah karena tingkat pendidikan yang rendah, hamil diluar nikah dan faktor ekonomi. Dari beberapa faktor tersebut, faktor hamil diluar nikah dan rendahnya pendidikan menjadi penyebab yang paling mendominasi terjadinya pernikahan dini. Dalam kurun waktu tersebut terdapat 8 orang yang

⁴ Noor Efendy, *Implikasi Pernikahan terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Dusun Kadisobo Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014).

menikah dini, satu diantaranya bercerai dikarenakan hamil diluar nikah dengan suami orang.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ibadurahman (2010), Sri Murni (2010), Dede (2014), dan Noor (2014) karena penelitian ini lebih fokus kepada peran Penyuluh KUA dalam mengatasi pernikahan dini dan dampaknya.

B. Kerangka Teori

1. Peran

a. Pengertian Peran

Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya.⁵ Sesuai dengan peran yang sudah dijelaskan, diharapkan hal tersebut dapat berlaku sebagaimana mestinya dalam keseharian sesuai dengan norma-norma dan aturan yang sudah ditetapkan. Peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan atau status. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran, dalam hakikatnya peran mencakup tiga hal yang diantaranya:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan

⁵ Hasan Mustafa, *Perilaku Manusia Dalam Perspektif Psikologi Sosial*, Jurnal Administrasi Bisnis, (2011), Vol. 7 No. 2, ISSN : 0216-1249.

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

- 2) Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁶

Berbicara mengenai peran, dapat diartikan sebagai suatu tindakan, sedangkan peranan adalah bagian dari tindakan utama yang harus dilaksanakan seseorang.⁷ Peran berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, perangkat tingkah diartikan sebagai alat atau perangkat yang diberikan oleh pemerintah berupa bimbingan pernikahan kepada calon pengantin untuk kesejahteraan masyarakat guna membangun keluarga yang sakinah.

Renggangnya hubungan keluarga, berkurangnya peran dan fungsi orang tua dalam membimbing keluarga dan kesenjangan yang lainnya, menandakan bahwa dewasa ini menjaga citra keluarga sudah tidak menjadi hal yang penting.⁸ Apabila dalam rumah tangga ini terjadi perbedaan dari kedua pihak tidak dapat mengatasinya dan malah berakhir keributan

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: CV Rajawali, 2012), hal, 213.

⁷ Amran YS Chaniago, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: 1995), hal, 449.

⁸.Sakhuri, *Implementasi dan Bimbingan Penyuluhan Pernikahan bagi calon Pengantin Menuju Keluarga Sakinah, Mawada, Warohmah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pemalang*, skripsi, (Semarang: Institute Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang: 2014), hal, 3.

dikhawatirkan akan terjadinya perceraian, bahkan dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Perkawinan merupakan suatu cara untuk memenuhi tuntunan naluriah hidup manusia, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka membina dan mewujudkan keluarga sesuai dengan ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya. Melaksanakan tugas perkawinan itu sangat di anjurkan oleh Agama Islam. Dalam hukum perkawinan di Indonesia telah ditentukan batasan umur pernikahan yang ideal sebagaimana telah disinggung dalam pembahasan diatas. Sedangkan dalam ajaran Islam umur tidak menjadi persyaratan.⁹ Berkaitan dengan upaya penanggulangan pernikahan dini, kantor urusan agama dapat menggunakan peranannya sebagai berikut:

- a) Peran KUA dalam bidang perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 dan 2 undang-undang nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk yang menjelaskan bahwa pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan ketentuan Agama Islam harus diawasi oleh pegawai pencatatan nikah (pada KUA Kecamatan Pen) yang diangkat oleh menteri agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya.¹⁰
- b) Memberikan pemahaman terkait dengan proses pernikahan, talak, cerai dan rujuk.

⁹ Rahma Pramudya Nawangsari, *Nikah Dini Kesehatan Alat Reproduksi Wanita*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010), hal, 25.

¹⁰ Saepudin, *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia*, (Kementerian Agama Balai Diklat Keagamaan Bandung: 2013).

- c) Memberikan bimbingan dan penyuluhan agama, UU perkawinan, Hukum Munakahat, UU Peradilan Agama, kompilasi hukum Islam, UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, UU No. 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan haji dan umroh dan lain-lain yang berkaitan dengan hukum keluarga dan adat istiadat (*Ahwal Al-Syakhshiyah*).
- d) Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan tidak tercatat.¹¹

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran

Dalam bukunya Sukanto mengungkapkan bahwa peran lebih menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam suatu masyarakat serta menjalankan suatu peran.¹² Dalam kajian masyarakat, seseorang dapat melakukan interaksi dengan masyarakat lainnya dengan baik apabila seseorang dapat memposisikan dirinya sebagaimana yang di butuhkan oleh masyarakat. Sehingga, seseorang dalam hal ini tidak terlepas dari peran yang dilakukan oleh orang tersebut kepada lingkungan masyarakat. Dalam kajiannya, peran seseorang dalam masyarakat sangat mempengaruhi status sosial.

¹¹ Habibah, *Tugas dan Kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA)*, 2010, hal, 33. Diakses tanggal 27 Februari 2017, pukul 12:08.

¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: CV Rajawali, 2012), hal, 213.

Selain itu, faktor lain juga sangat berperan terhadap pengembangan individu dalam masyarakat demi terwujudnya segala sesuatu yang diinginkan, baik secara personal maupun kelompok. Ada banyak hal yang menjadi faktor dalam mempengaruhi peran, seperti lingkungan, baik itu secara internal maupun secara eksternal. Lingkungan internal ini berkaitan dengan keluarga dalam rumah, sedangkan lingkungan eksternal dapat digambarkan sebagai masyarakat yang ada di sekitar, baik itu sekeliling rumah ataupun masyarakat yang jauh.

2. PENYULUH KUA

a. Macam-Macam Penyuluh Agama Islam

Penyuluh Agama Islam ialah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh. Penyuluh agama fungsional (PNS) terbagi menjadi beberapa diantaranya: penyuluh agama terampil (pelaksana Gol II/b sd II/d, pelaksana lanjut Gol III/A sd III/B. Penyelia Gol III/C sd III/D, penyuluh agama ahli (pertama Gol III/A sd III/B, muda Gol III/c sd III/D madya Gol IV/A sd IV/C).¹³ Dalam pelaksanaan tugas yang diberikan terhadap masing-masing penyuluh diatur berdasarkan masing-masing dari tingkat jabatan yang di emban. Sehingga semua kegiatan yang akan dilaksanakan tersusun dengan rapi dan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

¹³ Kementerian Agama D.I. Yogyakarta, *Buku Pedoman Penyuluh Seri 1*, (Yogyakarta: Sholahuddin, 2010), hal. 65.

b. Peran Penyuluh Agama Islam

Tugas penyuluh agama saat ini dapat dikatakan menjadi semakin sulit, mengingat pola pikir masyarakat yang semakin maju dan modern. Sehingga penyuluh harus bisa menyesuaikan dengan pengembangan masyarakat baik dalam permasalahan, materi, peningkatan masalah pengetahuan, pengembangan diri, dan pemahaman visi misi dari penyuluh itu. Dalam menentukan berhasil atau tidaknya apa yang dilakukan oleh penyuluh dapat diukur dari metode yang digunakan oleh penyuluh itu sendiri, dengan keadaan masyarakat yang semakin modern maka metode yang tepat akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dari seorang penyuluh. Oleh sebab itu, maka seorang penyuluh agama mempunyai peran penting dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 79 tahun 1985 bahwa: Penyuluh Agama mempunyai peran sebagai pembimbing masyarakat, sebagai panutan dan sebagai penyambung tugas pemerintah.¹⁴

c. Fungsi Penyuluh Agama Islam

¹⁴ Kementerian Agama Balai Diklat Keagamaan Bandung, *Peran dan Fungsi Penyuluh Agama Islam dalam Masyarakat*, 2014, Diakses tanggal 28 Februari 2017, pukul 23:22.

Tugas pokok dari penyuluh Agama Islam adalah melakukan dan mengembangkan masyarakat melalui bimbingan dan penyuluhan agama. Melihat dari tugas pokok seorang penyuluh maka dalam pelaksanaannya maka penyuluh Agama Islam berpijak pada fungsi-fungsi sebagai berikut:

Fungsi informatif dan edukatif, dimana penyuluh Agama Islam memposisikan dirinya sebagai da'i yang mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Agama Islam.

Fungsi konsultatif, dimana penyuluh Agama Islam memposisikan dirinya untuk membantu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, baik permasalahan pribadi, keluarga maupun permasalahan masyarakat secara umum.

Fungsi advokatif, penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang merugikan aqidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlaq.¹⁵

Dari ketiga fungsi ini seorang penyuluh agama memiliki peranan sebagai da'i yang menyampaikan dan mendidik masyarakat, sekaligus mengemban tanggung jawab secara moral dan sosial dalam melaksanakan

¹⁵ Kemenag, *Buku Pedoman Penyuluh Seri 1*. (Yogyakarta, Bidang Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid Kanwil Kementerian Agama Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010), hal. 282.

perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai macam ancaman yang dapat merugikan aqidah masyarakat. Selain itu, peranan dari seorang penyuluh agama ialah sebagai *problem solving* bagi masyarakat, dimana seorang penyuluh juga ikut memikirkan dan membantu masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang ada dan memberikan jalan keluar atau solusi dengan melihat kemampuan masyarakat.

Sehingga dalam pelaksanaannya, penyuluh KUA memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengurangi angka pernikahan dini yang terjadi. Hal ini dapat dilihat dari fungsi penyuluh yang memposisikan penyuluh sebagai seorang da'i atau seseorang yang memberikan kabar/mengajak masyarakat dalam melakukan kebaikan. Selain itu, seorang penyuluh juga dapat dikatakan sebagai konsultan atau pemberi nasihat dan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

d. Peran Ideal KUA

Peranan KUA dalam mengatasi pernikahan dini tentu sangat menarik untuk diteliti karena salah satu lulusan dari KPI dapat menjadi Konseling atau Binroh yang tugasnya adalah membantu orang lain menyelesaikan masalahnya. Tema yang peneliti ambil tentu berkaitan dengan hal tersebut karena didalam KUA ada penasihat calon pengantin sebelum dinikahkan.

Peranan penyuluh dalam hal ini juga menjadi penentu keberhasilan pencegahan pernikahan dini. Seperti yang diketahui bahwa banyak masyarakat yang kurang paham tentang dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini, seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya pemikiran yang dewasa dan masih banyak lagi. Akan tetapi, apabila seorang penyuluh itu hadir dan aktif memberikan penjelasan dikalangan masyarakat, maka pernikahan dibawah umur dapat dicegah. Jadi, di sini peran seorang penyuluh KUA sangatlah penting dan tidak bisa dikatakan suatu pekerjaan yang mudah.

Saat ini, masyarakat juga ikut andil terhadap maraknya pernikahan dini yang terjadi karena semakin banyaknya jumlah penduduk dan pergaulan bebas yang semakin tidak dapat dikontrol, sehingga mengakibatkan rusaknya moral pemuda dan tidak sedikit remaja yang mau menjual harga dirinya demi mendapatkan kesenangan sesaat. Jadi, dalam hal ini masyarakat juga menjadi obyek yang sangat berpengaruh didalam penelitian yang peneliti ambil.

Dalam pencegahan terjadinya pernikahan dini ada beberapa hal yang sulit di hentikan, salah satunya faktor internal dan eksternal, seperti halnya internal yang terjadi yaitu kurangnya rasa memiliki dari pihak pegawai sehingga mereka terkadang memiliki rasa enggan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan lingkungan masyarakat dimana dia tinggal.

3. PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA

a. Pernikahan

Pernikahan atau nikah secara bahasa dapat diartikan dengan “berkumpul atau menyatu”, sedangkan menurut syariat artinya “ikatan (akad) yang menghalalkan pria menggauli wanita atau sebaliknya, yang sebelumnya dilarang”. Dengan adanya pernikahan ini dapat diartikan sebagai suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya, Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ٤

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati.¹⁶

Dari ayat diatas dapat dilihat selain diatur dalam undang-undang, pernikahan juga telah diatur dalam Al-Quran. Jadi, sudah sepantasnya harus bisa saling mentaati peraturan yang sudah ada demi kemaslahatan bersama, karena seperti yang diketahui, bahwasanya pernikahan yang dilakukan dibawah umur itu akan sangat merugikan terutama bagi kaum wanita. Hal ini dapat terjadi karena pada dasarnya wanita haruslah menjadi seseorang yang dimuliakan dan dijunjung martabatnya. Namun, jika wanita melakukan pernikahan dini, maka dampak yang akan didapat oleh pihak wanita ialah seperti halnya kurang matangnya usia biologis,

¹⁶ Aam Amirudin, *Membingkai Surga dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2013), hal. 39.

kesiapan mendapatkan momongan dan lainnya. Hal ini sering terjadi karena banyaknya wanita yang dipaksa menikah pada usia dini karena faktor ekonomi dan faktor pendidikan.

Dalam arti lain, pernikahan merupakan sunatullah (hukum alam) bagi makhluk hidup yang ada di dunia ini. Hal ini di jelaskan dalam Al-Quran surat Yasin 36: 36 dan Az-Zariyat 51: 49 yang berbunyi:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنَ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۝٣٦

Artinya: Maha suci Allah yang telah menjadikan pasangan-pasangan semuanya, baik dari yang ditumbuhkan di bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (QS.Yasin 36: 36)

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝٤٩

Artinya: Dan dari segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat-ingat akan kebesaran Allah". (QS.Az-Zariyat 51:49).¹⁷

Dalam penjelasan pernikahan di atas, manusia sebagai makhluk hidup yang diciptakan sempurna oleh Allah SWT memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk hidup ciptaan Allah yang lainnya. Manusia memiliki aturan yang harus diterapkan yang sudah di tentukan oleh Allah SWT, salah satu peraturan itu ialah pernikahan. Dalam pernikahan ini juga terdapat peraturan bahwa manusia tidak boleh melakukan hal yang semena-mena terhadap pasangan dalam pernikahannya karena itu semua ada aturannya berbeda dengan binatang.

¹⁷ Ladzi Safroni, *Seluk Beluk Pernikahan Islami di Indonesia*, (Jakarta: Aditya Media Publishing, 2014), hal. 1.

Dalam perjalanannya perkawinan diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab 1 Pasal 1 yang menyebutkan: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan membentuk keluarga yang sakinah mawadah warohmah berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹⁸ Dengan adanya undang-undang yang sudah mengatur adanya pernikahan ini haruslah diterapkan kepada kehidupan masyarakat karena banyak yang tidak tahu dan hal tersebut akan menjadi tugas bagi penyuluh dalam KUA untuk melaksanakan penyuluhan baik secara formal maupun non formal.

b. Dasar Hukum Pernikahan

Dalam hukum perkawinan telah di atur dalam kehidupan ini, dengan adanya Undang-Undang Perkawinan No. 1 1997 Tanggal 2 Januari 1974 dengan disusul oleh peraturan pelaksanaannya yakni P.P. No. 9 tahun 1975, tanggal 1 April 1975, maka adanya undang-undang perkawinan nasional ini sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi golongan dalam masyarakat kita.¹⁹ Dalam pernikahan Allah telah memberikan batas dan peraturan-peraturannya, yaitu syariat yang terdapat dalam kitab Al-Quran dan Sunah Rasul tentang bagaimana hukum

¹⁸ Hazairin, *Undang-Undang Perkawinan No.1/1974*, (Jakarta : Tintamas, 1975), hal. 41.

¹⁹ Setiadi dan Purwadisastra, *Peran dan Kedudukan Pernikahan, Suatu Tinjauan Juridis Dogmatis*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Persekutuan Gereja di Indonesia, 1986), hal. 144.

pernikahan. Hal ini jelas dipaparkan dalam Al-Quran dan hukum Negara terkait dengan pernikahan. Agama Islam telah menganjurkan pernikahan kepada umatnya bahkan melarangnya melakukan *tabatul* (hidup membujang). Beberapa ayat Al-Quran tentang hadits yang menjelaskan pernikahan diantaranya:

Surat QS.Ar-rum 30: 21, QS.An-Nahl 16: 72, dan QS.An-Nur 24: 32:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah, dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum 30: 21).²⁰

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا بَيْنَ وَرَثَتِكُمْ بَيْنَ وَرَثَتِكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَقْبَابًا لِيُزَوِّجَ اللَّهُ بِكُمْ وَيُغْنِيَ اللَّهُ عَنْكُمْ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ ٧٢

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagi kamu istri-istimu anak cucu, dan memberikan rezeki yang baik, baik. (QS. An-Nahl 16: 72).²¹

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّتَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (laki-laki yang yang belum beristri dan perempuan yang belum bersuami diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin dari hamba-hambamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin maka

²⁰ Q.S Ar-Rum /30: 21. Al-Qur'an Nul Karim Terjemah, (Surabaya: Fajar Mulya, 2012), hal. 406.

²¹ Q.S An-Nahl/16: 72. Al-Qur'an Nul Karim Terjemah, (Surabaya: Fajar Mulya, 2012), hal. 274.

Allah Maha Luas (pemberian-nya) dan Maha Mengetahui. (QS.An-Nur 24:32).²²

Selain itu dalam kajian Islam hukum perkawinan itu asalnya mubah tetapi dapat berubah menurut ahkamul khamsah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

- 1) Nikah wajib: kawin diwajibkan bagi orang yang sudah mampu, yang akan menambah takwa dan bila di khawatirkan akan berbuat zina.
- 2) Nikah haram: kawin diharamkan kepada orang yang tahu dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga memberikan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
- 3) Nikah sunnah: kawin disunahkan bagi orang yang sudah mampu, tetapi ia masih mampu untuk mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, maka dalam hal ini kawin lebih baik daripada membujang.
- 4) Nikah mubah yaitu bagi orang yang tidak ada halangan untuk kawin dan dorongan untuk kawin belum membahayakan dirinya, ia belum wajib kawin dan tidak haram bila tidak kawin.²³

²² Q.S An-Nur/24: 32. Al-Qur'an Nul Karim Terjemah, (Surabaya: Fajar Mulya, 2012), hal. 354.

²³ *Ibid*, hal, 20.

c. Fungsi Pernikahan

Dalam kehidupan sehari-hari pernikahan juga menjadi pelengkap dalam kebahagiaan rumah tangga karena setiap harinya pasangan yang sudah halal dapat melakukan sesuatu yang tadinya diharamkan menjadi halal. Selain itu, segala sesuatu menjadi tanggung jawab berdua karena adanya pasangan yang selalu mendampingi setiap saat. Terdapat beberapa fungsi yang dapat dikembangkan dari beberapa pendapat terkait diantaranya:

- 1) Sebagai ibadah kepada Allah, hal ini dijelaskan dalam perkataan Syaikh Ali As Shabuni dalam kitab *Az-Zawaaj Al Islami Al Mubakkir*, yang mengatakan: “dalam pandangan Islam, pernikahan adalah suatu ibadah dan qurbah (pendekatan diri). Dengan pernikahan seorang muslim atau muslimah akan mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allah SWT. Apabila pernikahan itu dilakukan dengan niat yang ikhlas, dengan keinginan yang benar, bertujuan untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan, dan bukan karena dorongan nafsu hewani. Itulah tujuan pokok dari perkawinan ini”.²⁴
- 2) Sarana halal pemenuhan kebutuhan biologis atau penyaluran hasrat seksual. Hasrat seksual disalurkan pada tempatnya secara legal (halal) adalah sekaligus menjaga alat kelamin (farji) dari suatu yang tidak diinginkan (penyakit dan lain-lain), sebagaimana disebutkan dalam Al-

²⁴ Gus Arifin, *Menikah untuk Bahagia Fiqih Nikah dan Rama Sutra Islami*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), hal. 90.

Quran surat Al-Baqarah ayat 187 dan Al-Mukminun ayat 5 yang berbunyi:

أَجَلٌ لَّكُمْ لِيَلَاءَةِ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَدُّشِرُوهُنَّ وَأَبْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَيَّمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَدِّشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَلَا تُقْرَبُوا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. (QS Al-Baqarah).²⁵

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْيُنِهِمْ خَالِفُونَ ۝

Artinya: Dan bagi siapapun makhluk yang menjaga kemaluannya. (Al-Mukminun: 5).²⁶

²⁵ Q.S Al-Baqarah/2: 187. Al-Qur'an Nul Karim Terjemah, (Surabaya: Fajar Mulya, 2012), hal. 29.

²⁶ Q.S Al-Mu'minin/23: 5. Al-Qur'an Nul Karim Terjemah, (Surabaya: Fajar Mulya, 2012), hal. 342.

3) Sarana mendapatkan keturunan dan melestarikan spesies manusia. Perkawinan adalah cara Allah menjaga keberadaan manusia. Untuk melestarikan spesies manusia (fungsi produksi). Terjaganya nasab/garis keturunan dan ikatan kekerabatan antara yang satu dengan yang lainnya serta terbentuknya keluarga yang mulia yang penuh kasih sayang, ikatan yang kuat dan tolong-menolong dalam kebenaran.²⁷

Selain fungsi pernikahan yang tertera di atas, ada banyak hal yang dapat dijadikan sebagai acuan, salah satunya ialah sebagai penyemangat dalam hidup karena merasa dipercaya dan diberikan tanggung jawab penuh atas kehidupan kedepannya bagi pasangan. Selain hal ini, dengan menikah juga dapat mengembankan lebih jauh akan pikiran kita, untuk melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kehidupan keluarga yang akan dibangun.

d. Syarat-syarat Pernikahan

Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 termuat beberapa asas dan prinsip penting yang berkenaan dengan perkawinan. Asas-asas dan prinsip ini yang boleh dikatakan telah disesuaikan dengan dunia kehidupan modern adalah sebagai berikut:

²⁷ Gus Arifin, *Menikah untuk Bahagia Fiqih Nikah dan Rama Sutra Islami*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), hal. 92.

- 1) Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan melengkapinya agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual.
- 2) Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan harus tercatat dalam di KUA.
- 3) Undang-undang itu menganut asas monogamy. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan oleh hukum dan agama yang bersangkutan mengijinkannya seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu.
- 4) Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masuk dalam usia dan jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dimeja perceraian.²⁸

Setelah memahami asas-asas dalam pernikahan, tentu dapat dilihat dan dipahami pentingnya asas-asas dalam pernikahan itu yang mana dalam pemahaman masyarakat kerap kali tidak dihiraukan. Terlebih pada kalangan menengah kebawah karena pikiran mereka hanya menikah, sah dan tercatat dalam buku nikah. Sehingga hal-hal seperti ini bukanlah menjadi prioritas pemahaman bagi mereka. Dari asas-asas pernikahan di atas dapat di rumuskan terkait dengan syarat-syarat pernikahan ialah:

²⁸ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hal. 72.

- a) Adanya persetujuan dan izin dari kedua orang tua calon mempelai karena persetujuan orang tua sangatlah penting dalam hal ini, sehingga persetujuan orang tua ini menjadi poin utama dalam syarat-syarat perkawinan.
- b) Batasan umur, tentu sangatlah harus di perhatikan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan didalam pernikahannya nanti karena faktor kurangnya kematangan dari pasangan suami istri ini. Sehingga keributan dan perceraian tidak memungkinkan untuk dihindari.
- c) Tidak dalam keadaan suatu perkawinan dengan pasangan lainnya, karena tidak diperbolehkan menikah kembali lagi apabila tidak ada sesuatu hal yang mengharuskan untuk menikah lagi.
- d) Kesiapan baik itu jasmani, rohani, dan materi. Karena dalam perjalanan kehidupan rumah tangga nantinya hal ini akan sangat dan dibutuhkan sehingga apabila tidak dipikirkan jauh-jauh hari maka akan kesulitan ketika mendapat cobaan atau kesusahan.

e. Tata Cara Menikah dalam Islam

Manusia diciptakan berpasang-pasangan ada laki-laki dan ada perempuan namun bukan berarti kita dapat berlaku asusila diluar norma seenaknya menggauli pasangan kita sebelum adanya ikatan yang jelas yaitu ikatan pernikahan. Dalam hukum Islam, hal ini menjadi salah satu syarat dalam sahnya sepasang calon pengantin dalam melanjutkan

kehidupan berumah tangganya, di jelaskan dalam hukum Islam ada beberapa cara menikah diantaranya:

- 1) Adanya akad nikah yang dilangsungkan
- 2) Meminta persetujuan pihak perempuan sebelum pernikahan
- 3) Mahar
- 4) Khotbah nikah²⁹

Dalam pandangan Islam, hal ini lah yang menjadi aturan atau urutan ketika hendak melakukan pernikahan atau akad, karena sebelum kita melakukan pernikahan harus ada akad yang disampaikan sebagai pegangan untuk sepasang calon pengantin. Setelah akad terjalin harus ada wali dalam melakukan ijab qobul karena peran wali ini sangat penting sehingga wajib ada wali untuk seorang wanita, maka harus diwalikan oleh seorang ayah. Namun, jika seorang ayah telah tiada maka akan digantikan oleh saudara kandung laki-lakinya, baik itu kakak maupun adik laki-lakinya.

Selain itu, meminta persetujuan dari pihak perempuan menjadi hal yang mutlak karena seorang perempuan memiliki hak untuk menerima atau menolaknya, sehingga persetujuan dari pihak perempuan ini sangat penting. Jika pihak perempuan ini merasa cocok dengan pria yang akan menikahnya, maka ia diperbolehkan untuk menerima pinangannya. Namun, jika pihak perempuan merasa tidak cocok, maka pihak perempuan dibolehkan untuk menolaknya, dan pria yang akan melamarnya harus

²⁹ Abduh Al-Barraq, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*, (Bandung: Grasindo, 2011), hal. 99.

berbesar hati menerima segala keputusan dari pihak wanita tersebut, agar tidak terjadi dendam nantinya.

Lalu dalam pernikahan, seorang istri boleh menentukan mahar dalam pernikahan. Hal ini sebagai kompensasi yang diberikan oleh suami kepada istri dan hal ini diwajibkan, sehingga seorang istri boleh menentukan berapa jumlah maharnya. Langkah terakhir ialah khutbah nikah, yaitu khutbah yang berisikan pesan-pesan khusus yang diberikan kepada kedua mempelai dan hal ini merupakan sunah dalam pernikahan. Khutbah pertama kali diberikan kepada seorang istri lalu di berikan kepada seorang suami.

f. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga

Dalam hal ini yang dimaksud dengan hak ialah apa-apa yang telah di terima dari seseorang, sedangkan kewajiban ialah segala sesuatu yang telah di berikan dan dilakukan kepada seseorang. Dalam kajian rumah tangga, suami mempunyai hak begitupun istri juga mempunyai hak. Ada beberapa hak yang harus suami dan istri dalam rumah tangga yaitu:

- 1) Kewajiban suami yang bersifat nafkah (*nafaqah*)
- 2) Kewajiban yang tidak bersifat materi.³⁰

Dalam kajiannya kewajiban di sini yang bersifat nafkah tadi kita dapat menggambarkan dengan beberapa aspek perekonomian seperti halnya, pangan, papan, dan sandang. Kebutuhan di sini meliputi

³⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 160.

kebutuhan biologis manusia yang mana ingin melihatkan sesuatu kepada yang lain. Hal ini yang dikatakan sebagai kewajiban suami yang bersifat nafaqah, banyak masyarakat disekeliling kita yang sering berantem hingga perceraian terjadi hal ini hanya dikarenakan oleh satu hal yaitu nafaqah yang sering kali tidak terpenuhi, sehingga memicu pertengkaran didalam rumah tangga.

Sedangkan kebutuhan dalam diri kita yang tidak bersifat nafaqah ialah, seperti halnya menggauli istrinya dengan patut yaitu tidak melakukan melalui jalan keluarnya kotoran dari diri kita, menjaga dirinya dari segala sesuatu yang membuatnya kedalam perbuatan yang dilarang atau berdosa, suami wajib mewujudkan kehidupan seperti yang Allah kehendaki yaitu kehidupan yang *sakinah mawadah warohmah*. Apabila hal ini dapat diterapkan dalam rumah tangga tentu kebahagiaan dunia dan akhirat akan di dapat. Hal ini akan terwujud apabila dalam rumah tangga terjalin komunikasi yang baik antara kedua belah pihak yaitu pihak suami dan pihak istri.

g. Pernikahan Dibawah Umur

Perkawinan atau pernikahan dini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia di bawah kesesuaian aturan yang berlaku Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.³¹ Dimana dalam undang-undang yang sudah diterapkan maupun dalam

³¹ Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 183.

kompilasi hukum islam menyebutkan bahwasanya asas yang dimaksud ialah tentang kematangan atau tingkat kedewasaan seseorang. Pernikahan dini ini menjadikan masyarakat buta mengenai dampak yang akan di terima sehingga sangat rawan apabila masyarakat tetap melakukan pernikahan di usia dini.

Ada banyak dampak yang akan diterima ketika seseorang melakukan pernikahan dibawah umur yang sudah di tentukan. Selain belum siapnya mental dari orang tersebut, juga akan berdampak kepada kehidupan selanjutnya, karena hal ini akan menjadikan lingkungan juga ikut merasakan dampaknya, terutama lingkungan eksternal seperti keluarga yang ikut berperan dan merasakan atas apa yang sedang dirasakan oleh putra putrinya. Dalam hal ini, yang menjadi pertimbangan sebelum melakukan pernikahan ialah umur yang harus diperhatikan karena umur menjadi salah satu acuan dalam perundang-undangan baik dalam undang-undang 1945, maupun dalam kompilasi hukum Islam.

Ketetapan umur calon mempelai dalam pernikahan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 yang berbunyi:

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974.³²

Dalam hal ini kompilasi hukum Islam tidak memberikan aturan yang berbeda dengan aturan yang ditetapkan di Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi dalam hal ini kompilasi hukum Islam lebih menjelaskan kepada kemaslahatan yang ada. Dalam sebuah pernikahan calon mempelai dapat dikatakan matang apabila usia calon mempelai dibawah umur 21 tahun. Karena usia ini manusia sudah dapat dikatakan masuk masa yang sudah matang jika dilihat dari aspek biologis. Selain aspek biologis, kematangan dalam usia ini sangat perlu diperhatikan karena umur juga berperan dalam pengembangan mental manusia.

Pernikahan yang dilaksanakan pada usia yang melanggar aturan di undang-undang perkawinan yaitu perempuan kurang dari 16 tahun dan laki-laki kurang dari 19 tahun. Pernikahan pada usia dini merupakan bentuk kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat. Dipengaruhi oleh banyak faktor dan melibatkan berbagai faktor perilaku. Pernikahan usia dini sebagai bentuk perilaku yang sudah dapat dikatakan membudaya dalam masyarakat. Maksudnya bahwa batasan individu dengan meninjau kesiapan dan kematangan usia

³² Dwi Hartanto, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), hal. 55.

individu bukan menjadi penghalang bagi seseorang untuk tetap melangsungkan pernikahan.³³

Pernikahan adalah perjanjian yang kuat dan akan diikrarkan pada saat akad. Dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan *mitsaqan ghalizha* (perjanjian yang kuat). Setelah melakukan khitbah maka setengah ikatan telah dilaksanakan atau terjalin, dan langkah selanjutnya ialah melakukan pernikahan.³⁴ Jelas dalam hal ini pernikahan menjadi hal yang sakral dan menjadi syarat sahnya seseorang untuk membangun keluarga yang *sakinah mawadah dan warahmah*, sehingga pernikahan dini dapat dihindarkan.

Pernikahan dini sangat disayangkan apabila terjadi pada masyarakat, bahkan dengan kondisi globalisasi yang semakin canggih ini. Maka diharapkan setiap orang memiliki pemahaman tentang pernikahan dini agar benar-benar siap menikah dan tidak menikah pada usia dini sesuka hati. Akan tetapi, masyarakat perlu menunggu hingga usia matang dan siap melaksanakan amanah dan menjalankan sunah Rasulullah untuk melakukan akad nikah. Namun, sebaliknya apabila pernikahan dini terjadi, biasanya seringkali terjadi konflik dalam rumah tangga dan kekerasan rumah tangga yang dampaknya dapat berakhir pada perceraian.

³³ Jurnal Mkmi, *Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kecamatan Sanggali Kab.Tana Toraja*, Vol 5 No 4, 2009, hal. 89.

³⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 99.

h. Menikahi Gadis dibawah Umur

Hukum menikahi gadis di bawah umur menurut para ulama mazhab adalah boleh meskipun tanpa sepengetahuan dari anak yang bersangkutan. Namun, orang yang boleh menikahkan ialah adalah orang yang berkedudukan sebagai wali mujbir, sedangkan wali-walinya tidak diperkenankan.³⁵

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwasanya menikahi gadis dibawah umur itu pada dasarnya dapat dikatakan pernikahan dini. Pada realita saat ini, banyak ketidakharmonisan yang terjadi di dalamnya, berbeda kejadian itu saat dialami oleh Rasulullah saat beliau menikah dahulu. Dalam pengembangannya, pernikahan yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur tentu sangat beresiko bagi kelangsungan rumah tangga mereka nantinya karena belum ada kesiapan baik secara fisik maupun psikis dari remaja tersebut. Hal tersebut akan berdampak pada mental dari pasangan tersebut, beban itu bisa berupa tekanan yang dirasakan dan hal lainnya. Dampaknya sangat jelas dikalangan remaja saat ini yang melakukan pernikahan dibawah umur atau melakukan pernikahan dini seperti perceraian, adanya kekerasan yang terjadi, kurang siapnya rahim perempuan karena masih terlalu dini, kesiapan mental dari suami yang harus memikirkan biaya hidup dan perkembangan istri serta buah

³⁵ Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Penerbit Darussalam, 2014), hal. 8.

hatinya. Hal-hal seperti inilah yang kerap kali menjadikan manusia mudah stres.

i. Menikah Dini dalam Pandangan Agama Islam

Jika dalam pandangan psikologi usia terbaik untuk menikah adalah antara umur 19 sampai dengan umur 25 tahun, Islam memiliki pandangan yang berbeda. Dalam kajian ini Ibnu Mas'ud Ra, sahabat nabi ini menceritakan sebuah hadits yang berbunyi: "aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, wahai para pemuda barang siapa diantara kalian telah mencapai *baah*, kawinlah. Karena sesungguhnya, pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan kita dan menjaga kemaluan kita. Dan barang siapa belum mampu melaksanakannya maka berpuasalah, karena sesungguhnya berpuasa akan meredakan gejolak hasrat seksual kita. (HR. Imam yang lima).³⁶

Dalam hadits yang disampaikan oleh Rasulullah di atas dapat dijelaskan bahwasanya dalam hadits itu Rasulullah menyebut kata *baah* yang mana makna dari kata *baah* ialah pemuda, pemuda yang dimaksud dalam hadits ini ialah pemuda yang sudah masuk waktu baligh. Pada realita saat ini, banyak masyarakat khususnya pemuda yang sudah baligh namun umur mereka belum sampai pada waktu untuk melaksanakan akad, sehingga hal ini juga menjadi pertentangan dalam hadits di atas apabila

³⁶ Muhammad Fauzi Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 46.

pemuda itu sudah siap secara mental dan psikis sudah siap kenapa tidak disegerakan menikah daripada terjadi hal yang tidak diinginkan, sementara hal tersebut akan bertentangan dengan undang-undang.

Hal-hal yang telah disebutkan di atas menjadi pertimbangan saat ini, sementara hukum yang ada belum ada hukum yang jelas terkait manusia yang melanggar dari ketentuan dalam undang-undang maupun kompilasi hukum Islam. Banyak masyarakat yang masih menggunakan alasan yang dulu, bahwasanya Rasulullah pernah menikah muda dan Rasulullah juga pernah bersabda bahwa dibolehkan pernikahan dilakukan di usia dini. Hal ini memang pada kenyataannya akan sangat disayangkan apabila hingga saat ini masih diterapkan karena akan banyak hal negatif yang nantinya akan terjadi. Apabila pernikahan ini tetap dilaksanakan, dari segi kesehatan hal ini tentu perlu dipertimbangkan kembali.

j. Dampak dari Pernikahan Dini

Pernikahan yang dilakukan di sini memiliki beberapa hal yang akan berdampak kurang baik dalam kelanjutan keluarganya kedepan, karena ada beberapa faktor yang membuat keluarga tersebut tidak harmonis. Selain karena faktor usia yang belum matang, mereka juga belum siap secara mental, baik lahiriah maupun rohaniah. Sehingga akan mudah memunculkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dampak yang sering terjadi ialah:

1) Seringnya terjadi Pertengkaran

Pertengkaran biasanya banyak dialami oleh pasangan suami istri tidak hanya yang masih muda melainkan bagi yang telah berpengalaman sekalipun. Namun, dalam perjalanannya pertengkaran yang sering terjadi biasanya lebih kepada hal-hal pribadi seperti kurang sepaham dalam pengambilan keputusan dalam menentukan sesuatu. Adapun penyebab terjadinya pertengkaran itu sendiri dilatar belakangi beberapa hal diantaranya:

- a) Tidak adanya pengalaman hidup berumah tangga.
- b) Kedua belah pihak memiliki harapan yang terlampau tinggi.
- c) Saling berprasangka buruk.
- d) Hasrat untuk berkuasa dan mendominasi.
- e) Tidak adanya ketegaran.
- f) Tidak adanya saling pengertian.
- g) Tujuan dan sebab-sebab material.
- h) Tutar kata yang buruk.
- i) Hilangnya kemesraan.³⁷

Dari beberapa latar belakang terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga, dapat saya uraikan dengan lebih rinci yaitu mulai dari tidak adanya pengalaman hidup berumah tangga. Hal ini dilatarbelakangi karena ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya pernikahan dan kematangan

³⁷ Ali Qaimi, *Pernikahan Masalah dan Solusinya*, (Jakarta: Cahaya, 1994), hal. 39.

dalam merangkai keinginan untuk hidup berumah tangga secara harmonis, *sakinah mawadah dan warohmah*. Agar terjadi kehidupan yang harmonis seperti yang diinginkan dalam konsep keluarga hanya ada tiga sikap yang dapat kita lakukan ketika menemukan masalah dalam keluarga diantaranya bercerai, bersikap tegas dalam menghadapi penderitaan, atau melakukan perbaikan diri.

Selain itu, harapan-harapan yang melampaui batas juga dapat menjadi suatu bencana dalam kehidupan rumah tangga apabila tidak tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Harapan yang melampaui batas merupakan suatu gagasan yang muncul dari beberapa hal diantaranya, egois, janji palsu, hasutan, ambisi dan ujian, masalah pekerjaan, tidak memiliki ketegaran dan tidak saling mengerti. Dalam Agama Islam juga sudah dijelaskan bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Oleh sebab itu, dalam pengendalian diri agar tidak memiliki keinginan yang melampaui batas sangat dibutuhkan karena kenikmatan kehidupan berumah tangga tidak muncul dari pemenuhan berbagai keinginan. Bahkan, keinginan yang melampaui batas adakalanya meretakkan dan menghancurkan kehidupan bersama, sehingga dalam keseharian berpikir positif dan berpikir realitas sangat perlu untuk diterapkan. Hal ini dapat mewujudkan keindahan dan keselarasan dari pemikiran sebuah keluarga yang tentram dan damai. Seseorang dalam hal ini dituntut untuk senantiasa bersikap realistis dan berpikir positif dalam pemenuhan keinginannya, bersabar dalam mewujudkan apa yang

diinginkannya, dan menuntut usaha secara terus menerus tanpa pernah merasa jenuh sedikitpun.

Selain itu, dalam rumah tangga seharusnya sebuah perselisian kecurigaan dan prasangka buruk menjadi hal yang lumrah apabila kita menyikapinya dengan baik sehingga tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Namun, pada realitanya banyak masyarakat yang melakukan pernikahan diawal waktu sehingga sangat berdampak kepada keberlangsungan hidupnya. Dalam kesehariannya, kecurigaan akan sering muncul karena adanya kelalaian dalam rumah tangga, kecemburuan yang membuat perselisihan semakin memuncak karena kurangnya saling pengertian satu sama lain.

Egois yang tinggi sering muncul karena kurang menata tingkat kegoisan yang dimiliki, merahasiakan pekerjaan terhadap suami atau istri yang dapat menimbulkan pertikaian satu sama lain. Penyakit kejiwaan juga menjadi salah satu penyebab sering terjadinya perselisihan dan perasaan tertekan, keterikatan terhadap salah satu pihak sehingga akan menjadi beban, dan adanya faktor luar seperti adanya orang ketiga. Dalam perjalanannya, agar tidak terjadi perselisihan yang tidak diinginkan, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan seperti berpegang pada prinsip kemanusiaan, memelihara kesucian diri, keteguhan hati, mengkaji segenap hal, membangun kepribadian, niat baik, mendiskusikan hakikat hidup secara bersama, dan menerima pembatasan.

2) Terjadinya Perceraian

Melihat dari kesiapan mempelai sebuah pernikahan yang dilakukan banyak mengandung unsur negatif karena tidak adanya kesiapan dari kedua pihak, baik kesiapan mental, materi, dan biologis. Perceraian itu sendiri merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Hal ini dapat dilihat pada sabda Rasulullah SAW bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah.³⁸

3) Dampak terhadap Anak-Anaknya

Sebagian besar masyarakat yang melakukan pernikahan muda atau pernikahan dibawah umur akan membawa dampak terhadap buah hati kedepannya. Bagi wanita yang melangsungkan perkawinan dibawah usia 20 tahun, akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya yang dapat membahayakan kandungan dari mempelai putri.³⁹

³⁸ Jalal Al-Din Al-Sayuti, Al-Jami' Al-Saghir, Jurnal Bimas Islam Vol. 6 No. 1 Thn 2013, (Bandung : Al-Ma'arif Tt), Juz I, hal. 5.

³⁹ Agus Mahfudin Dan Khoirotul Waqi'ah, *Pernikahan Dini dan Pengaruh Terhadap Keluarga di Kabuten Sumenen Jawa Timur*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1, Nomor 1, April 2016, ISSN: 2541-1489.

